



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UNTUK PEMANFAATAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Pertanian Maju, Mandiri dan Tangguh untuk mendukung ketahanan pangan dan hortikultura, perlu didukung dengan ketersediaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berkelanjutan.
2. bahwa Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi pemanfaatan lainnya, akan mempengaruhi ketersediaan Pangan dan Hortikultura.
3. bahwa untuk mencegah laju pengurangan lahan produktif Tanaman Pangan dan Hortikultura akibat adanya Alih Fungsi Lahan perlu diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Pemanfaatan Lain.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UNTUK PEMANFAATAN LAIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pencegahan adalah tindakan preventif yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencegah Orang atau Badan Hukum melakukan pengalihan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk peruntukan lain.
2. Lahan adalah tanah yang dimanfaatkan oleh Orang atau Badan Hukum untuk melakukan kegiatan usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. Budidaya Tanaman adalah pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam Nabati melalui upaya Manusia, Modal dan Teknologi serta Sumber Daya Lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
4. Tanaman Pangan adalah tanaman yang bersifat semusim terdiri dari padi, palawija, umbi-umbian dan serealia lainnya.
5. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang bersifat semusim dan tahunan yang terdiri buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat-obatan.
6. Pemanfaatan Lahan adalah Penggunaan Lahan sesuai peruntukannya, untuk budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura secara berkelanjutan.
7. Alih Fungsi Lahan adalah Perubahan Fungsi dari Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi Bukan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura seperti Perkebunan, Perikanan dan Perumahan serta usaha lainnya.
8. Potensi Lahan adalah kapasitas lahan yang tersedia untuk mendukung kemampuan memproduksi tanaman pangan dan hortikultura secara baik dan berkelanjutan.
9. Rencana Umum Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang yang ada di Provinsi Jambi.
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi ketersediaan pangan yang mencukupi bagi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah.

BAB II

BUDIDAYA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 2

- (1). Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura harus disesuaikan dengan Karakteristik Lahan, Potensi Lahan serta Fungsi Lahan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).
- (2). Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan azas manfaat, lestari dan berkelanjutan serta wajib mengetahui tatacara pengelolaan lahan yang baik untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Pasal 3

- (1). Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan pada lahan-lahan baku peruntukannya serta kemungkinan pengembangannya guna mendukung Ketahanan Pangan
- (2). Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura mendapat perlindungan dari Pemerintah.Daerah

BAB III

ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah melakukan penatagunaan lahan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan rencana umum tata ruang.
- (2). Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang telah ditetapkan wajib dilindungi dan dilarang dialihfungsikan untuk peruntukan Tanaman Perkebunan, Perikanan dan Pembangunan Perumahan serta Pembangunan Fisik lainnya, kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3). Pengalihfungsian Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk kepentingan umum harus disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang dan harus mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 5

Pengalihfungsian Lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1). Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Pemanfaatan Lain harus dilakukan secara terkoordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
- (2). Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura harus dilakukan sedini mungkin melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Pasal 7

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

BAB V

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 8

- (1). Setiap Orang atau Badan Hukum yang tetap mempertahankan Pemanfaatan Lahan untuk Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura secara optimal dan tidak mengalihfungsikan untuk peruntukan lain akan mendapat insentif dari Pemerintah Daerah.
- (2). Setiap Orang atau Badan Hukum yang memanfaatkan Lahan Potensial untuk Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Setiap Orang atau Badan Hukum yang dengan sengaja mengalihfungsikan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk peruntukan lain akan mendapat atau dikenakan disinsentif dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) maupun ayat (3) akan diatur lebih lanjut.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 April 2009

GUBERNUR JAMBI,

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

A. MAKDAMI FIRDAUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA UNTUK PEMANFAATAN LAIN

UMUM

Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan.

Dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di daerah, faktor lahan merupakan faktor produksi utama yang harus mendapatkan perhatian, karena sebagai tempat untuk melakukan usaha budidaya tanaman. Disisi lain ketersediaan lahan untuk usaha budidaya tanaman semakin terbatas, baik karena tekanan yang timbul akibat bertambahnya jumlah penduduk maupun meningkatnya kebutuhan penggunaan lahan sektor lain. Oleh karena itu penggunaan lahan untuk keperluan usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura harus dilakukan secara efektif dan efisien serta dengan memperhatikan terpeliharanya kemampuan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan.

Permasalahan yang timbul saat ini adalah terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan yang mengakibatkan perubahan peruntukan dari lahan tanaman pangan dan hortikultura menjadi lahan bukan untuk peruntukan tanaman pangan dan hortikultura, seperti untuk perkebunan, perikanan, perumahan dan bangunan fisik lainnya. Kondisi seperti ini apabila terus dibiarkan berlanjut akan mengurangi lahan potensial untuk usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura serta akan membahayakan ketahanan pangan di daerah.

Sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan lahan potensial bagi peruntukan tanaman pangan dan hortikultura perlu diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Pemanfaatan Lain.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

- Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Karakteristik lahan adalah sifat fisik dan kimia lahan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman di atasnya. Fungsi lahan adalah penggunaan atas lahan sesuai peruntukannya berdasarkan penetapannya dalam Rencana Umum Tata Ruang.

Ayat (2)

Azas manfaat, lestari dan berkelanjutan berarti bahwa penyelenggaraan budidaya tanaman harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup sehingga sistem budidaya tanaman pangan dan hortikultura dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud lahan-lahan baku dan kemungkinan pengembangannya adalah Lahan-lahan yang selama ini telah dimanfaatkan oleh orang atau badan usaha untuk melakukan usahatani tanaman pangan dan hortikultura, sedangkan yang dimaksud kemungkinan pengembangannya adalah lahan-lahan hasil ekstensifikasi diluar lahan baku yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perlindungan pemerintah daerah adalah penyelamatan lahan tanaman pangan dan hortikultura dari peruntukan lainnya baik yang berasal dari program-program pembangunan maupun perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Insentif adalah kemudahan serta fasilitasi yang diberikan baik pemerintah maupun pemerintah daerah. melalui program-program pembangunan pertanian berupa bantuan sarana produksi pertanian, alat mesin pertanian, sarana dan prasarana irigasi dll.

Ayat (2)

Yang dimaksud mendapat pembinaan pemerintah daerah adalah mendapat penyuluhan /sosialisasi pemanfaatan lahan, pelatihan-pelatihan budidaya tanaman pangan dan hortikultura serta pembuatan demplot/percontohan-percontohan budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah pengenaan pajak yang tinggi; pembatasan penyediaan infrastruktur; pengenaan kompensasi; dan/atau penalti atau pencabutan insentif yang telah diberikan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas